BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.Com

KEPUTUSAN KOORDINATORSEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 0// /Bawaslu-LTH/SET/PM/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA TENAGA KONTRAK SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KOORDINATORSEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID*-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawasn Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten I Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan I Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
6. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 05/Bawaslu-LTH/Set/SK/I/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati se-Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020.
7. Surat Keputusan KomisinPemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperrhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Tenaga Kontrak Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Tenaga Kontrak Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Tenaga Kontrak Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Tenaga Kontrak Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Bupati Lombok Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Camat se- Kabupaten Lombok Tengah;
5. Tenaga Kontrak Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 04 /Bawaslu-LTH/SET/PM/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

N0	Kecamatan	Nama	Tugas/Jabatan	Ket
1	JONGGAT	MULTAZAM	Tenaga Teknis	
2		MUNARIADI	Tenaga Teknis	
3		MUZAKKIR	Tenaga Teknis	
4		LALE ASTRINA CAHYANING WULAN	Pramusaji	
5		LALU ERWIN	Satpam	
1	KOPANG	LALU YOGA VANDITA	Tenaga Teknis	
2		AKMALUDIN	Tenaga Teknis	
3		AHMAD YASIN	Tenaga Teknis	
4		ZAINAL ABIDIN	Pramusaji	
5		EDY SATRIAWAN	Satpam	
1	PUJUT	ILHAM IBNU FARID	Tenaga Teknis	
2		L. M. YUSMAN YASIN	Tenaga Teknis	
3		MAWARDI	Tenaga Teknis	
4		TOMY ADHA	Pramusaji	
5		L. TATAN WIJAYA	Satpam	
1	PRAYA TENGAH	FAUZAN AZIMA	Tenaga Teknis	
2		M. ISWAHYUDI	Tenaga Teknis	
3		SITI RABIATUL ADAWIYAH	Tenaga Teknis	
4		AHMAD NASRI	Pramusaji	
5		MUHAMMAD ARIFIN	Satpam	
1	PRAYA BARAT	AHMAD SYAMSORI	Tenaga Teknis	
2		BAIQ LELIK LESTARI	Tenaga Teknis	
3		BAIQ ZAKIAH	Tenaga Teknis	
4		L. SAPRIJAL ANSORI	Pramusaji	
5		MUHAMMAD PARMAN	Satpam	
1	PRAYA	BAIQ HANIN SAFITRI	Tenaga Teknis	
2		LALU BIYAS TAHTA WAKA N	Tenaga Teknis	
3		JUPRIK	Tenaga Teknis	
4		M. WALID ABDUL GAFUR	Pramusaji	
5		IRFAN ISMUNANDAR	Satpam	
1	BATUKLIANG	M. KUSNAIDI	Tenaga Teknis	
2		MURSIDI EFENDI	Tenaga Teknis	
3		ISNAINI	Tenaga Teknis	
4		LAILA SITA HIDAYATUL AMAL	Pramusaji	
5		ISHAK	Satpam	
1	PRAYA TIMUR	RAUHATUN HASANAH	Tenaga Teknis	
2		MUH. ARIF DAI SYUJAI	Tenaga Teknis	
3		LUKMANUL HAKIM	Tenaga Teknis	
4		JUSNA	Pramusaji	
5		LUKMANUL HAKIM	Satpam	
1	PRINGGARATA	LALU REDWAN	Tenaga Teknis	
2		ANNISA RAHMI NURATNA	Tenaga Teknis	
3		RAUDATUL JANNAH	Tenaga Teknis	
4		ILA AHDAN ADNAN	Pramusaji	
5		ABU ANDI	Satpam	

1	JANAPRIA	SYAIFUL ANWAR	Tenaga Teknis	
2		NASIRIN	Tenaga Teknis	
3		L. SATRIADI	Tenaga Teknis	
4		YULI SUSANTI	Pramusaji	
5		DWI ARISMONIANTO	Satpam	
1	PRAYA BARAT DAYA	NURSIAH MUNAWIR	Tenaga Teknis	
2		HANNA'	Tenaga Teknis	
3		MUHAMAD TOHA	Tenaga Teknis	
4		HASNAH	Pramusaji	
5		SABANDI ATMAJA PUTRA	Satpam	
1	BATUKLIANG UTARA	M. IBRAHIM	Tenaga Teknis	
2		FAJIRUDIN	Tenaga Teknis	
3		RIZAL INDRAWATI	Tenaga Teknis	
4		ANAS ASSYARQOWI	Pramusaji	
5		SITI MARYAM	Satpam	

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001